



Rencana Kerja RENJA 2024



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Awal Renja SKPD disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substantif Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan awal perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui penyusunan rancangan awal rencana kerja, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional, karena rencana kerja lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Dengan disusunnya rancangan awal rencana kerja yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan Renja SKPD dan selanjutnya RKA, diharapkan terjadi keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Akhir kata, semoga Rancangan Awal Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan satu tahun ke depan.

Tanjungpinang, 2023

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



RAJA HERY MOKHRIZAL, SH., MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19640616 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	41
BAB V. PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 melalui tahapan – tahapan :

1) Persiapan penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau TA 2024
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2023 , dan RKPD 2023)


(2) Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024

- Berpedoman pada Renstra 2021-2026 Badan Kesbangpol Provinsi Kepri.
- Koordinasi antar Bidang dengan Pejabat Fungsional Perencana Badan Kesbangpol Provinsi Kepri.
- Desk dengan bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau.

- (3) Penyusunan rancangan
 - Berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dan Rancangan Awal RKPD.
 - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengikuti Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2024.
 - Diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Penetapan.

GAMBAR 1.1

**Tahapan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023**



Rencana Kerja 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 . Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 serta berdasarkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum (mengacu pada dasar hukum RPJMD 2021-2026)

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781).
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun **2024** sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana kerja ini adalah penjabaran tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kesbangpol kedalam rencana tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan yang mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun **2024**;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau tahun **2024** sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu , berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun **2024**.
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kesbangpol tahun **2024**.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Di dalam Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 jumlah kegiatan yang di usulkan sebanyak 12 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 33 sub kegiatan. Dari 6 program 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan, semuanya merupakan nomenklatur baru yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, dan pada APBD Perubahan 2022 tinggal 6 Program 11 Kegiatan dan 29 sub kegiatan yang dijalankan karena ada pelaksanaan rasionalisasi anggaran.

Sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 ini telah menyesuaikan beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Renja Tahun Anggaran 2022 .

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 (Tahun n-2) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan

kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan sangat baik, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 35.248.085.092 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.678.982.795 atau sebesar **98,39%**, dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yang tertuang dalam table sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	100
2.	2. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,46	85,78	115,20
		2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	1. Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,81	n/a	n/a

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga Tahun 2022.

Menurut catatan yang tersedia dalam table 2.1 Pengukuran Pencapaian Target Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target Kinerja Sasarannya BB dengan capaian target BB, yang berada pada interval $91 \% \leq 100 \%$ dengan status Sangat Tinggi (ST).

Adapun untuk analisa Tujuan 2, yaitu Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama terdiri dari Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dan 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

Dalam sasaran 1 ini dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target 74,46 dengan capaian angka indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tercatat di Kementrian Agama Republik Indonesia pada angka 85,78 dimana capaian targetnya sebesar 115,20 %. Hal ini dapat dikatakan berada pada level Sangat Tinggi (ST) yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$.

Sementara untuk sasaran 2 berupa Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional, sampai evaluasi ini dibuat capaiannya masih 0 atau berada pada level Sangat Rendah hai ini terjadi karena datanya belum didapatkan yang angkanya dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

B. Capaian Target Indikator Program

Tabel di bawah ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator program Renja 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Target Indikator Program Tahun 2022

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (TW IV)	% Capaian Target 2022
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial tertangani	%	100	100	100 %

2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	%	85 %	97,86 %	118 %
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0 %	0 %	100 %
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0 %	0 %	100 %
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	angka		n/a	
		2. Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100 %	100 %	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100 %	100 %	100 %

Sesuai dengan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2022 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial capaian Targetnya di angka 100 %, capaian ini didapat karena tidak ada terjadi Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, sehingga capaian targetnya 100 %. Hal ini mencerminkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial ini pada Tahun 2022 ini berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$ mendapat status “Sangat Tinggi”.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang capaian Targetnya pada Tahun 2022 ini menunjukkan angka 118%, dimana Organisasi Masyarakat yang sesuai aturan perundangan-undangan yang terdata di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang semula ditargetkan 85 % sementara Ormas/LSM yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 2012 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 280 Ormas, dan dari 280 Ormas/LSM tersebut terdapat 6 Ormas/LSM yang belum dapat menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sehingga capaian realisasinya pada angka 97,86 %. Dari angka Capaian Target Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2022 ini persentase capaian target 2022 sebesar 118 % dan berada pada interval nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan mendapat status “Sangat Tinggi”.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik antar Agama yang targetnya 0 (nol) %, sampai dengan Tahun 2022, tidak terdapat konflik antar agama di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada interval nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan capaian status “Sangat Tinggi”.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Konflik antar suku dan etnis, dimana tidak adanya terjadi konflik antar suku dan etnis yang terjadi sampai Triwulan IV, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada level nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan mendapat status “Sangat Tinggi”.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan 2 indikator ; 1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) ; Untuk Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dalam tahun 2022 ini tidak diukur, karena tidak ada Pemilu, dan untuk indikator yang ke dua yaitu Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat , tingkat capaiannya 100 % dengan status “sangat tinggi”.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor, dengan target capaian indikatornya 100 %, dimana sampai tahun 2022 ini capaian indikatornya sudah berada pada

angka 100 % , sehingga apabila kita lihat pada tabel 2.2 berada pada level nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan status “Sangat Tinggi”.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan LKJiP 2022 yang sudah disusun menetapkan tiga sasaran strategis, tiga indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut: (Tabel 2.3)

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 (Lihat Tabel 3.2)

1. Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2022 dengan target B (65) dan capaian kinerjanya mendapat nilai BB (70,72) dengan capaian kinerja 108,85 % dengan Predikat “Sangat Baik” .
2. Tujuan 2 Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama memiliki 2 sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2022 ditetapkan target indeksnya sebesar 75,95 dengan realisasi 85,78 dan capaian kinerjanya 112,94 % dengan predikat “Sangat Baik”.
 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau, dimana sampai saat LKJiP ini ditulis, belum mendapatkan rilis data yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).

Tabel 2.3
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	B (65)	BB (70,75)	108,85 %
2.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	2. Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75,95	85,78	112,94 %
		3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	%	2,81	n/a	0 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

A. Kinerja Pelayanan OPD

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas kinerja pada Badan Kesbangpol.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

B. Isu - isu Strategis Bakesbangpol

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan ;
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada ;
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas ;
4. Penanganan Konflik SARA dan penanganan konflik sosial ;

5. Peningkatan peran kewaspadaan dini masyarakat ;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
7. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya ;
8. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya);
9. Perlunya peningkatan Komunikasi antar Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda lintas Agama ;
10. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara ;
11. Perlunya peningkatan peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama
12. Perlunya peningkatan peran politik perempuan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD.
13. Perlunya peningkatan angka indeks demokrasi Provinsi Kepulauan Riau, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berpotensi menggerus Ideologi dan Rasa Kebangsaan Masyarakat Provinsi Kepri Terutama pada Pulau Pulau Terluar.
- b. Masih Adanya Sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman radikal ekstrim, pemahaman agama yang terlalu ekstrim yang perlu di berikan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
- c. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-Bhineka-an, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Kepulauan Riau dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- e. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilukada masih dibawah

90%, dan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD masih rendah yang belum mencapai target undang-undang (30%) yang mempengaruhi menurunnya Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

- f. Belum adanya data base ormas di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- h. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- i. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.
- j. Masih rendahnya daya beli masyarakat pasca covid-19 yang menyebabkan menurunnya indeks ketahanan ekonomi masyarakat.
- k. Belum adanya perda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) , belum memiliki Tim Terpadu P4GN , dan belum Memiliki Rencana Aksi Daerah tentang P4GN.
- l. Potensi konflik yang besar, di karenakan letak dan posisi berada di daerah perbatas sehingga rawan terhadap i konflik (Konflik Batas wilayah, konflik perdagangan), terdapatnya pelabuhan yang tidak resmi sehingga berpotensi adanya penyelundupan yang cukup besar (penyelundupan orang, barang dan lain sebagainya), dan potensi konflik yang dipicu oleh suku, antar golongan, ras, dan agama di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar dikarenakan penduduk Provinsi Kepri Heterogen.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kepulauan Riau dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;

- e. Stabilitasnya sistem politik Kepulauan Riau sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kepulauan Riau tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangkaantisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
10. Koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi antar agama dan antar etnis yang ada.
11. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi

Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di daerah.

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau belum diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Provinsi. Melalui forum Musrenbang akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat, namun usulan yang masuk jika terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. (Tabel 2.6)

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
A	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	Pelatihan Intelijen bagi FKDM			75.000.000	

	Pelatihan Penanganan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing bagi ASN			100.000.000	
	Pelatihan Penanganan Pengungsi Luar Negeri bagi ASN			100.000.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	Pelatihan Penyusunan Laporan FKDM			120.000.000	

**BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terhimpun dalam Program kerja ;

1. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Sekretariat;
2. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, wawan kebangsaan dan karekter bangsa;
3. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri;

4. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi ;
5. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

Dari 5 (lima) Program Kerja di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
3. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
4. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
5. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan

diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Renstra Kesbangpol 2021-2026*).

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan

jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan 2 (dua) Sasaran Badan Kesbangpol untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran Badan Kesbangpol sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan beserta indikator capaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan sasaran :

1. Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama

2. Terwujudnya ketertiban dan kerukunan antar etnis dan suku dengan sasaran :

1. Terwujudnya ketertiban dan kerukunan antar etnis dan suku.
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial.
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Kepri.
4. Meningkatkan Persentase Ormas yang Terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas nasional menjadi salah satu dasar bagi Kesbangpol untuk mereposisi Renja Kesbangpol Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan kepala daerah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... tahun ... tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kesbangpol dalam Renja Kesbangpol Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2022 (tahun n-1)	Target Kinerja Program Tahun 2024
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan umat beragama	Indeks	85,78	77,43
2.	Terciptanya Keurukunan antar etnis dan suku	Meningkatnya Kerukunan antar etnis dan suku	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	N/A	2,85

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, sebagai berikut : (Tabel 4.1)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dan sub kegiatann yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Renja Tahun 2023 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan Renja 2024 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas program/kegiatan/sub kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan dn sub kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan disusunnya Renja Kesbangpol Tahun 2024, maka penetapan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat memberikan dukungan dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau.

Ranwal Renja Kesbangpol Tahun 2024 ini, diharapkan juga telah sesuai dengan ketentuan prioritas pembangunan Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan Ranwal RKPD 2024 Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dijabarkan dalam Dokumen RKPD 2024 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2024 akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perangkat daerah Provinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Terkait. Semoga dengan tersusunnya Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dan perannya sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Umum yang menangani urusan bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol 2021-2026.

Tanjungpinang, 2023

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



RAJA HERY MOKHRIZAL, SH., MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640616 200212 1 005